



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ISNA NURBA**, Tempat dan tanggal lahir Teubeng, 28 Agustus 2000, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Gampong Ulee Ceue Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2527/Ist/Cs-T/08, tertanggal 11 Maret 2008 atas nama **ISNA NURBA**;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
3. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **2001**, dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah **ASNANI**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2527/Ist/Cs-T/08, tertanggal 11 Maret 2008 atas nama **ISNA NURBA**, Tahun Lahir Pemohon adalah **2000** serta

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Orang Tua Perempuan Pemohon **ISNANI** adalah keliru, seharusnya Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **2001**, dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah **ASNANI**;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data Sekolah yang pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2527/Ist/Cs-T/08, tertanggal 11 Maret 2008 atas nama **ISNA NURBA**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2527/Ist/Cs-T/08, tertanggal 11 Maret 2008 atas nama **ISNA NURBA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2527/Ist/Cs-T/08, tertanggal 11 Maret 2008 atas nama **ISNA NURBA** dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru yang semula tercantum Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon adalah keliru, seharusnya Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **2001**, dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah **ASNANI**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

- Bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.1107166808000001 atas nama Pemohon;
- Bukti P-2** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.1107160508700002 atas nama Ismail;
- Bukti P-3** Fotocopy Kartu Keluarga No.1107160104086781 atas nama Ismail;
- Bukti P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isna Nurba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 11 Maret 2008;
- Bukti P-5** Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.01.8.1 1/PW.01/127/2008 Atas nama Suami Ismail dan Istri Asnani yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pidie tertanggal 08 Mei 2008;
- Bukti P-6** Fotokopi Ijazah Nomor DN-06 DI/06 0010069 Atas nama Isna Nurba yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sigli Kabupaten Pidie tertanggal 11 Juni 2016;
- Bukti P-7** Fotokopi Ijazah Nomor 286/Ma.01.05.001/PP.01.1/05/2019 Atas nama Isna Nurba yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie tertanggal 13 Mei 2019;
- Bukti P-8** Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1107164910770001 atas nama Asnani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ANISTIA ISLAMI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alamat Gampong Ulee Ceue Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama orangtua perempuan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa orangtua laki-laki Pemohon bernama Ismail sedangkan orangtua Perempuan Pemohon bernama Asnani;
- Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon lahir pada tahun 2000, sedangkan yang benar Pemohon lahir pada tahun 2001 sebagaimana data yang tertulis di dalam Ijazah-ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan nama orangtua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga ada kesesuaian administrasi kependudukan baik di dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon untuk keperluan pengurusan pendidikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada itikad tidak baik atau ingin melakukan penyelundupan hukum terkait perbaikan nama orangtua Perempuan dan tahun lahir Pemohon tersebut;

## 2. MARMUANI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alamat Gampong Ulee Ceue Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama orangtua perempuan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa orangtua laki-laki Pemohon bernama Ismail sedangkan orangtua Perempuan Pemohon bernama Asnani;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon lahir pada tahun 2000, sedangkan yang benar Pemohon lahir pada tahun 2001 sebagaimana data yang tertulis di dalam Ijazah-ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan nama orangtua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga ada kesesuaian administrasi kependudukan baik di dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon untuk keperluan pengurusan pendidikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada itikad tidak baik atau ingin melakukan penyelundupan hukum terkait perbaikan nama orangtua Perempuan dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan data tahun lahir dan nama orangtua perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Ceue Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli terlihat dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, sehingga Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kedua dan ketiga, Pemohon meminta untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; dan bermaksud untuk membetulkannya. Atas Kedua petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7, serta bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada 28 Agustus 2001, sedangkan mencermati bukti surat bertanda P-4, tertulis Pemohon lahir pada 28 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3, tertulis bahwa Pemohon merupakan anak dari Ismail dan Asnani, yang diperkuat juga dengan bukti surat bertanda P-5 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan ke persidangan, sedangkan mencermati bukti surat bertanda P-4, tertulis nama orangtua Perempuan Pemohon adalah ISNANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukuplah beralasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum kedua di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/ Kota, maka cukup beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isnurba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 11 Maret 2008, dan agar Pemohon dapat melaporkan secara aktif tentang perbaikan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan tahun lahirnya semata-mata hanya untuk kepentingan kesesuaian administrasi kependudukan, tidak ada niat lain dengan itikad buruk untuk melakukan penyelundupan hukum. Perbaikan tersebut juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mencetak, menerbitkan**, dan mendistribusikan **Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, pencatatan perbaikan penulisan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isna Nurba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 11 Maret 2008, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tertulis tahun lahir Pemohon tahun 2000 dan nama orangtua Perempuan Pemohon ISNANI, menjadi yang benar Pemohon lahir tahun 2001 dan nama orangtua Pemohon ASNANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum kelima permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan kelima dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan untuk pembuktian dalam perkara a quo, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan untuk selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa mencermati tata kalimat di dalam Petitem Permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim menilai perlu dilakukan perbaikan sebatas pada perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan agar mempermudah pemahaman, tanpa merubah esensi dari petitem permohonan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, Hukum Acara Perdata (RBg), serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isna Nurba tertanggal 11 Maret 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isna Nurba tertanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjujkannya Penetapan ini untuk membatalkan penulisan tahun lahir dan nama orangtua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2527/Ist/Cs-T/08 atas nama Isna Nurba tertanggal 11 Maret 2008 dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru, menjadi tahun lahir **2001** dan nama orangtua Perempuan Pemohon adalah **ASNANI**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 oleh Indira  
Inggi Aswijati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui  
Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan dibantu oleh Rika Fitria, S.H, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIKA FITRIA, S.H.**

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 130.000,00</b> (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Sgi